



## Implementasi Zakat Modern

**Ridho Rahmatul Dzikri, Khansa Yumna Mardiyah,**

**Atikah Alfah Sabrina Aziz, Abdul Hafiz**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

ridhorahmatuld@gmail.com

### Abstrak

Zakat merupakan sebuah syariat yang eksistensinya amat sangat berpengaruh kepada prospek hidup seseorang terutama pada segmen ekonomi, mengingat adanya zakat juga merupakan sebuah ketetapan yang menjadi salah satu dari lima landasan fundamena keislaman seseorang sehingga harus difahami tiap muslim baik dari segi tekstual maupun kontekstual. Meninjau hal tersebut penulis berusaha mengemas tentang Konsep Pemahaman Zakat di mana persoalan perekonomian telah menjadi hal yang amat sangat nyata mulai dari kesenjangan sosial dan kemiskinan yang kian menjadi sedangkan Zakat merupakan Solusi yang diberikan Syariat Islam guna mengatasi problemik tersebut maka dari itu penulis ingin memberikan gagasan zakat sebagai Solusi menangani berbagai probemik tersebut. Dengan metode penelusuran Pustaka kemudian merelevansikannya dengan sumber-sumber yang akurat atau tervalidasi lalu disusun dalam satu teori yang kompleks agar melahirkan sebuah keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan. Melihat realita sosial yang terjadi menegaskan bahwa zakat amat sangat perlu difahami oleh tiap-tiap muslim demi menjaga dan menjunjung kesejahteraan baik individu, Masyarakat, hingga lingkungan. Dengan adanya penelitian ini nantinya akan melahirkan tentang konsep distribusi Zakat yang Efektif, Pengentasan kesenjangan sosial lewat Syariat Zakat, dan Konsep Zakat yang berlaku di indonesia.

**Kata kunci :** Zakat, Distribusi, Sosial.

### Abstract

*Zakat is a Sharia law whose existence significantly influences the life prospects of individuals, especially in economic segments, given that zakat is also a decree that forms one of the five fundamental pillars of a person's Islam and therefore must be understood by every Muslim both textually and contextually. In light of this, the author attempts to encapsulate the Concept of Understanding Zakat, where economic issues have become increasingly evident, from social inequality to poverty that is growing, while Zakat is a solution provided by Islamic Sharia to address these problems. Therefore, the author aims to present zakat as a solution to address various issues. Using the method of literature review and relating it to accurate or validated sources, the author compiles a complex theory to produce accountable explanations. Observing the social reality that unfolds confirms the necessity for every Muslim to understand zakat to uphold individual, societal, and environmental well-being. This research aims to elucidate the concept of Effective Zakat*

*Distribution, Alleviating Social Inequality through Sharia Zakat, and the Concept of Zakat as applicable in Indonesia.*

**Keywords:** *Zakat, Distribution, Social.*

## I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan bagian dari 5 pilar hukum islam yang menjadikannya sebagai salah satu landasan fundamental seorang muslim. Memahami zakat melahirkan konsekuensi hukum fardu 'ain karena merupakan bentuk kewajiban tiap individu yang secara sadar mengkalim islam sebagai agamanya. Tidak berhenti di situ pemahaman tentang zakat merupakan sebuah persyaratan mutlak seorang muslim agar mampu mengimplementasikannya dan menjadikannya bagian dari kehidupannya. Kesadaran akan urgensi zakat secara praktis dapat timbul di dalam tiap diri seorang muslim dengan memahami konsep zakat itu sendiri terutama di era sekarang yang mana permasalahan ekonomi menjadi hal yang sangat kompleks sehingga sudut pandang tentang kesejahteraan ekonomi lewat pengertian zakat kiranya perlu dilakukan mengingat zakat merupakan salah satu rukun islam yang beririsan langsung dengan sektor perekonomian.

Landasan awal dari syariat Zakat itu sendiri tertuan pada Q.S At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju. Kemiskinan merupakan masalah yang mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara. Terdapat strategi yang mendukung dalam penanggulangan kemiskinan ialah tersedianya data kemiskinan yang

akurat sehingga dapat memperoleh hasil pengukuran yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk fokus dalam memperhatikan kondisi masyarakat miskin. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan dan dipergunakan untuk menentukan target masyarakat miskin yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Terjadinya Kemiskinan ini disebabkan oleh kurangnya masyarakat untuk mendapatkan modal dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai. Oleh karena itu penyebab ini menjadikan sulitnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia.<sup>2</sup> Kemiskinan merupakan suatu yang berbahaya bagi manusia karena dapat merusak akidah, akhlak, fikiran, dan keluarga. Maka dalam hal ini kemiskinan harus mendapatkan solusi melalui kebijakan fiskal yakni berupa zakat.<sup>3</sup>

Selanjutnya problemik ekonomi juga berdampak kepada kesenjangan ekonomi hal ini diperkuat dengan sebuah kutipan yaitu, Salah satu aspek yang pastinya jadi pemicu dari seluruh kesenjangan yang ada baik itu kesenjangan pendidikan, sosial ekonomi serta yang lain, merupakan faktor ketidakmerataan distribusi sehingga menimbulkan sebagian pihak penduduk diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Ditambah lagi sistem ekonomi kapitalis yang kita anut selama ini nyatanya banyak berkontribusi dalam kehancuran perekonomian dan yang paling utama pada permasalahan kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Atau dapat juga diartikan suatu keadaan dimana orang kaya mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih berkuasa dari pada orang miskin. Kesenjangan sosial merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia yang disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> Nur Amalia, "Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar" (2020).

<sup>2</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role Of Zakat In Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program At The National Amil Zakat Board)]," *The Journal Of Tauhidinomics* 1, No. 1 (2015): 93-104.

<sup>3</sup> Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).

perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok. Fenomena ini pada hakikatnya dapat terjadi di negara manapun.<sup>4</sup>

Dengan melihat berbagai penelitian terdahulu penulis berkeinginan memberikan gambaran tentang Manajemen distribusi Zakat, Fungsionalisasinya sebagai pengentas kesenjangan sosial, dan Model pengelolaan Zakat di Indonesia guna melengkapi penelitian yang telah ada. Dengan adanya tulisan ini penulis bertujuan memberikan gambaran semaksimal mungkin tentang konsep zakat yang hakiki dan sesuai dengan tinjauan serta maksud dan tujuan diadakannya syariat Zakat hingga diangkat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam. Kemudian dengan adanya tulisan ini juga penulis berharap menjadi acuan bagi tiap-tiap muslim dapat menyempurnakan keislamannya lewat pemahaman yang kompleks tentang syariat zakat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Studi kepustakaan merupakan sebuah riset kepustakaan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca data pustaka, serta mencatat dan mengolah data pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>5</sup> Pendekatan analisis deskriptif adalah sebuah cara yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>6</sup> Lewat kajian pustaka nantinya peneliti akan coba menguraikan tentang konsep implementasi zakat yang relevan di era modern guna memaksimalkan penegakkan syariat zakat.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Metode Pendistribusian Zakat Modern**

Pengelolaan Zakat merupakan hal yang perlu diperhatikan di dalam menghidupkan peranan Zakat. Pengembangan metode pengelolaan yang bertitik fokus dalam aspek

---

<sup>4</sup> Abdain. (2014). Peran Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial. *Muamalah* 4 (2): 15-26.

<sup>5</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

distribusi amat sangat penting karena nantinya hal tersebut merupakan awal mula prospek seorang mustahik yang diberikan oleh amil guna mengeluarkannya dari segala macam faktor yang menjadikan indikasi dari kemustahikannya sendiri.

Sebuah lembaga penting tentunya untuk melaksanakan perencanaan sumber daya manusia dalam proses mencapai tujuan. Hal tersebut bisa berguna di segala bidang dan dapat menjadi pedoman utama dalam langkah-langkah organisasi selanjutnya. Perencanaan kebutuhan SDM ini berikutnya dapat memberi pedoman juga terhadap proses pengadaan, penempatan, pengembangan, sampai evaluasi.<sup>7</sup>

Arif Mufraini memberikan gagasan inovatif terstruktur yang harus difahami terutama para Amil Zakat mengenai pola distribusi Zakat yang mampu secara efektif meningkatkan kesejahteraan para mustahik dengan kosep 4 model pendistribusian yaitu:

Pertama, distribusi bersifat “konsumtif tradisional,” yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, distribusi bersifat “konsumtif kreatif.” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga, distribusi bersifat “produktif tradisional,” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.<sup>8</sup>

Distribusi zakat merupakan salah satu aspek krusial dalam ekonomi Islam, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dalam implementasinya, ada berbagai metode distribusi zakat yang bisa digunakan untuk memastikan bantuan yang diberikan mencapai efektivitas maksimal bagi mustahik (penerima zakat). Metode-

---

<sup>7</sup> Albi Aliyuddin, Study Rizal LK, PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA AMIL ZAKAT DI BAZNAS KOTA DEPOK, *Jurnal Manajemen Dakwah* Volume XI Nomor 1 (2023), 105-118, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hlm. 111.

<sup>8</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Hlm. 147.

metode tersebut meliputi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif.

Metode konsumtif tradisional melibatkan pemberian zakat secara langsung dalam bentuk uang tunai atau barang kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar harian penerima zakat. Contohnya termasuk memberikan uang tunai kepada fakir dan miskin untuk keperluan sehari-hari atau membagikan paket sembako kepada keluarga kurang mampu. Meskipun efektif untuk kebutuhan mendesak, dampak metode ini biasanya bersifat jangka pendek.

Berbeda dengan itu, metode konsumtif kreatif menggabungkan pemberian bantuan dengan elemen edukasi atau pengembangan diri. Selain memberikan uang tunai atau barang, penerima zakat juga menerima pelatihan atau edukasi. Contohnya adalah memberikan voucher makanan yang dapat ditukarkan di pasar lokal sambil mengedukasi penerima tentang nutrisi dan kebersihan. Tujuan dari metode ini adalah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga memberikan nilai tambah yang dapat membantu penerima zakat dalam jangka panjang.

Metode produktif tradisional bertujuan untuk membantu mustahik meningkatkan taraf hidup melalui dukungan terhadap usaha ekonomi kecil dan menengah. Misalnya, memberikan modal usaha kepada pedagang kecil atau menyediakan peralatan pertanian kepada petani miskin. Bantuan ini diharapkan dapat membantu penerima zakat mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan dan keluar dari kemiskinan.

Metode produktif kreatif menggabungkan bantuan produktif dengan inovasi. Pendekatan ini sering kali melibatkan teknologi, pelatihan intensif, atau model bisnis kreatif untuk meningkatkan efisiensi dan dampak bantuan. Misalnya, menyediakan pelatihan keterampilan digital dan akses ke teknologi bagi pemuda pengangguran agar mereka dapat bekerja secara online atau membuka usaha berbasis teknologi. Contoh lainnya adalah membantu petani dengan teknologi pertanian modern dan akses ke pasar digital untuk menjual hasil panen mereka. Metode ini fokus pada keberlanjutan dan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, pemilihan metode distribusi zakat yang tepat sangat tergantung pada kondisi dan kebutuhan mustahik serta tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

Dengan mengadopsi berbagai metode distribusi, diharapkan zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

## **B. Zakat Sebagai Pengentas Kesenjangan Sosial**

secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi *habl min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *habl min al-nas*.<sup>9</sup> Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (*muzaki*), penerima (*mustahik*), maupun masyarakat secara keseluruhan. *Muzaki* akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. *Mustahik* akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlaknya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketenteraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.<sup>10</sup>

Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Dengan demikian, zakat dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa zakat mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan *mustahik* secara signifikan ketika didistribusikan dengan tepat.<sup>11</sup>

Selain distribusi kekayaan secara langsung, zakat juga dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan bantuan peralatan kerja dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan *mustahik*. Misalnya, di beberapa negara Muslim, program zakat telah

---

<sup>9</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991), 52.

<sup>10</sup> Siti Zalikha, *PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 15. No. 2, Februari 2016, Hlm. 305.

<sup>11</sup> Kahf, M. (1999). "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice." Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, hlm. 78.

berhasil meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui pelatihan dan pemberian modal usaha.<sup>12</sup>

Dana zakat juga dapat digunakan untuk menyediakan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Akses terhadap layanan ini dapat membantu mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluar dari siklus kemiskinan. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa dana zakat yang digunakan untuk pendidikan dan kesehatan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.<sup>13</sup>

Zakat memegang peran sentral dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kewajiban Islam, zakat berfungsi sebagai alat untuk membagi kembali kekayaan dari mereka yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, zakat telah terbukti mampu signifikan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penerima manfaat.

Selain fungsi redistribusi, zakat juga berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi. Melalui program-program seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan dukungan peralatan kerja, zakat dapat membantu mustahik untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Dukungan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menyediakan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat dan membantu mereka mengatasi kemiskinan.

Namun, untuk memaksimalkan potensi zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial, perlu adanya manajemen yang efisien dan transparan. Tantangan seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, serta kesulitan dalam identifikasi mustahik yang tepat, harus diatasi untuk memastikan efektivitas zakat dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

---

<sup>12</sup> Ascarya. (2017). "The Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality in Indonesia." *Tazkia Islamic University College*, hlm. 22.

<sup>13</sup> Chapra, M. U. (2000). "The Future of Economics: An Islamic Perspective." *The Islamic Foundation*, hlm. 132.



### **C. Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Zakat merupakan instrument dalam ekonomi islam yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seorang muslim dan dapat membangun ekonomi. Dalam awal sejarah islam, zakat berperan sebagai sumber pendapatan negara terbesar dibandingkan sumber pendapatan yang lain seperti ghanimah, kharaj, fai', jizyah. Apabila zakat dikelola secara efektif dan efisien maka dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang berhak mendapatkan haknya untuk memenuhi kebutuhan primer. Maka hal ini zakat telah berhasil menjadi instrumen yang dapat melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan dapat menjadi solusi pemerataan ekonomi masyarakat miskin serta mendorong pembangunan ekonomi bangsa.<sup>14</sup>

Pendapatan utama di Indonesia diperoleh dari pembayaran pajak. Dalam hal ini Indonesia menerapkan kewajiban zakat melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban untuk mengeluarkan harta oleh umat islam atau badan usaha agar diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat dan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dalam berzakat, maka terdapat suatu harta yang memiliki kewajiban untuk dizakati yaitu, perak, emas, uang, surat berharga, pendapatan seseorang dari pekerjaan apapun yang mencapai nisab, rikaz.<sup>15</sup>

Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan suatu badan hukum yang berperan dalam mengelolah zakat dan dibentuk oleh pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Segmen pembayaran zakat di BAZNAS yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan Kabupaten atau Kota, Pejabat, dan Birokrat. BAZNAS juga menerima pembayaran zakat dari masyarakat umum. LAZ merupakan lembaga yang berperan dalam mengelolah zakat yang dibentuk oleh pemikiran masyarakat atau badan hukum sendiri yang diresmikan oleh pemerintah. Dengan adanya badan hukum atau lembaga zakat maka diharapkan dapat menerapkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Muslih Aris, "Eksistensi Nilai Al 'Adalah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia," *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2021).

<sup>15</sup> Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik," *Mimbar Hukum* 27, No. 1 (2015): 68-81.

ketentuan perundang-undangan yang pembentukan berdasarkan wilayah Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Provinsi.<sup>16</sup>

Berdirinya lembaga pengelola zakat sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam sehingga potensi zakat sangat besar. Masyarakat Indonesia terutama beragama islam sebagian juga minim terhadap kesadaran membayar zakat dikarenakan terdapat ketidakpercayaan kepada BAZNAS yang merupakan badan pengelolaan zakat yang berkaitan dengan rendahnya tatakelola pemerintahan yang bersih. Lembaga-lembaga pengelola zakat harus mampu menjalankan fungsinya yakni sebagai amil zakat. Amil zakat berfungsi sebagai sasaran dalam zakat, dapat merencanakan zakat untuk kedepannya, menghimpun dana zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat, dapat melaksanakan pengelolaan zakat, melakukan pengawasan dalam pengelolaan zakat. Amil zakat dalam mengelola zakat harus mempunyai sifat yang amanah, professional, dan transparan yang harus diterapkan dalam kinerja penghimpunan dan penyaluran zakat yang sebagai bentuk wujud kepercayaan masyarakat menyalurkan hartanya.<sup>17</sup>

Zakat, sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam Islam, memiliki potensi yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku umat Muslim dan mendukung pembangunan ekonomi. Pada masa awal sejarah Islam, zakat merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, bahkan lebih besar daripada sumber pendapatan lainnya seperti ghanimah, kharaj, fai', dan jizyah. Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, zakat dapat memberikan manfaat yang substansial bagi masyarakat miskin, memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pemerataan serta pembangunan ekonomi nasional.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan beroperasi di tingkat Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Sementara itu, LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh

---

<sup>16</sup> “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).

<sup>17</sup> Rika Rahmadina Putri, “Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih),” *Adl Islamic Economic* 2, No. 1 (2021).

masyarakat atau badan hukum yang diresmikan oleh pemerintah, bertujuan untuk mengelola zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang besar karena mayoritas penduduknya adalah Muslim, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat masih ada. Tantangan ini sering disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus berupaya meningkatkan kinerja mereka sebagai amil zakat, yang mencakup perencanaan, penghimpunan, pengelolaan, dan pengawasan zakat. Amil zakat harus memiliki sifat amanah, profesional, dan transparan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka.

Dengan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan prinsip syariat Islam, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan, mendorong pemerataan ekonomi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti peran penting zakat sebagai salah satu pilar Islam yang berpengaruh besar pada kehidupan ekonomi individu dan masyarakat. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga solusi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Dalam distribusi zakat modern, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dapat disalurkan melalui beberapa metode, termasuk konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Setiap metode dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima zakat, memberikan nilai tambah melalui edukasi, serta mendukung usaha kecil dan menengah dengan inovasi teknologi dan pelatihan intensif.

Zakat juga berperan sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan penerima zakat. Selain distribusi langsung, zakat mendukung program pemberdayaan ekonomi dan

menyediakan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Program-program ini membantu mustahik meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari siklus kemiskinan, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Implementasi yang tepat dari zakat telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penerima manfaat secara signifikan, sekaligus menumbuhkan solidaritas sosial di masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang berperan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang besar karena mayoritas penduduknya Muslim, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat masih ada. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat guna mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, dengan pengelolaan yang baik dan penerapan metode distribusi yang efektif, zakat dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketidaksetaraan sosial, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).
- Abdain. 2014. “PERAN SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM MENANGGULANGI TINGKAT KESENJANGAN SOSIAL”. *Muamalah* 4 (2): 15–26.
- Aliyuddin, Albi, Study. 2023. “PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA AMIL ZAKAT DI BAZNAS KOTA DEPOK.” *Jurnal Manajemen Dakwah* Volume XI Nomor 1. 105-118, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hlm. 111.
- Al-Qarḍawī, Yūsuf. 1991. *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*. jilid I. Beirut: Mu’assasah al-Risālah. Hlm. 52.
- Amalia, Nur. 2020. “PERANAN BAZNAS DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR”.
- Aris, Muslih. 2021. “EKSISTENSI NILAI AL ‘ADALAH PADA KEBIJAKAN ZAKAT DI INDONESIA,” *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, No. 1.

- Ascarya. 2017. "THE ROLE OF ZAKAT IN REDUCING POVERTY AND INCOME INEQUALITY IN INDONESIA." Tazkia Islamic University College, hlm. 22.
- Chapra, M. U. .2000. "THE FUTURE OF ECONOMICS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE." The Islamic Foundation, hlm. 132.
- Kahf, M. 1999. "*The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice.*" Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, hlm. 78.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pratama, Yoghi Citra. 2015. "PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS : PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) [THE ROLE OF ZAKAT IN POVERTY ALLEVIATION (CASE STUDY: PRODUCTIVE ZAKAT PROGRAM AT THE NATIONAL AMIL ZAKAT BOARD)]." *The Journal Of Tauhidinomics* Vol. 1, No. 1: 93–104.
- Purbasari, Indah. 2015. "PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN GRESIK," *Mimbar Hukum* 27, No. 1 :68–81.
- Putri, Rika Rahmadina. 2021. "STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PRABUMULIH)," *Adl Islamic Economic* 2, No. 1.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. "*SPEKTRUM ZAKAT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN.*" Jakarta: Zikrul Hakim.
- Siti, Zalikha. 2016. "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15. No. 2. Hlm. 305.
- Sugiyono. 2013. "*METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D.*" Bandung: Alfabeta.
- Zed Mestika. 2014. "*METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN.*" Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.